



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201805649, 5 Maret 2018

Pencipta

Nama : **Drs. I Wayan Swandi.M.Si**
Alamat : Lingk.Taman No 83 A, Kerobokan Kelod, Kuta Utara ,
Badung, Bali, 80361
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Drs. I Wayan Swandi.M.Si**
Alamat : Lingk. Taman No 83 A, Kerobokan Kelod, Kuta Utara,
Badung, Bali, 80361

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Seni Lukis**

Judul Ciptaan : **"Dwi Tunggal"**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Maret 2018, di Denpasar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000102566

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Konsep Penciptaan

Lukis grafis 1.

Judul : “Dwi Tunggal”

“Dwi Tunggal” dimaksudkan sebagai bentuk filosofi dua wajah yang sama dalam bentuk tarian Bali yang bernama tarian legong keraton. Jenis tarian ini bersifat sakral dan dalam perkembangan menjadi sekuler. Makna “dwitunggal” diartikan sebagai dua keindahan menjadi satu kekuatan yakni gerakan tarian dan suara gambelan (musik tradisional). Visual tarian seperti menggambarkan wajah dua gadis remaja masih gadis bergelung, berbusana lengkap dengan asisoris. Dalam gerakan tarian ini dengan entakan kaki, kelenturan gerakan tangan, tubuh, lirikan mata, mengikuti irama suara gambelan. Gerakan ini tanpa pernah berhenti sebelum tarian tersebut berakhir. Proses penciptaan karya lukis grafis ini melalui tahap: ide (gagasan) yang bersumber dari keindahan gerakan tarian legong keraton terpadukan dengan musik tradisional (gambelan). Tahap berikutnya di buat seketsa di atas lembaran karet yang dilanjutkan dengan di cukil (*woodcut*). Cukilan tersebut menyisakan lubang-lubang sesuai dengan seketsa, kemudian permukaan di roll dengan warna dan dilanjutkan menempel, mengosok di atas kertas gambar. Hasil gosokan menempel pada kertas gambar dan hasilnya menampilkan keindahan seperti dalam wujud lukis, tapi dibuat dengan cara cetak maka disebut dengan lukis grafis.

Dalam filosofi legong keraton merupakan jenis tarian sakral yang sering dipentaskan terkait dengan kegiatan ritual dalam agama Hindu. Pada perkembangan terakhir jenis tarian sakral tersebut tidak saja dipentaskan pada ritual tetapi sudah untuk hiburan atau sudah menjadi industri pariwisata di Bali. Fenomena perkembangan tarian pencipta tertarik untuk memvisualkan ke media dua dimensi (grafis) dengan teknik cukil di atas papan triplek, dengan pewarnaan penuh di cetak di atas kertas gambar. “Dwi Tunggal” dalam visual dua wajah penari cantik sebagai simbolis dari pemaknaan keindahan tari legong keraton dengan keindahan suara gambelan (musik) tervisualkan dalam karya seni grafis. Maksud dan tujuan dari “Dwi Tunggal” dalam judul lukis grafis agar masyarakat memahami dalam tarian ada nilai-nilai sosial, budaya tetap bisa terjaga sepanjang masa.